



UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK SAPI (Studi Kasus di Wilayah Polsek Kabupaten Pringsewu)

Fernando Nara Sendi*

Universitas Lampung, Indonesia

**correspondence email: fernandonara17@gmail.com*

Idham

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

email: idhamsaburai@gmail.com

Article history: Received: 19 June 2023, Accepted: 25 July 2023, Published: 31 July 2023

Abstract: *Based on Tribun Lampung daily data, the increase in cases of livestock theft has caused anxiety for the community, especially for farmers who own livestock. Based on these problems, the purpose of this research is to 1) find out the efforts of the police in tackling the crime of cattle theft in the jurisdiction of the Pringsewu District Police; and 2) Knowing the inhibiting factors in efforts to tackle the criminal act of cattle theft in the Pringsewu District Police area. This study uses a problem approach, namely the Normative Approach and the Empirical Approach. Data collection techniques used structured interviews with 3 informants. The data analysis used was descriptive qualitative analysis, then conclusions were drawn using the inductive method. The results showed that the efforts of the Pringsewu Sector Police in dealing with the crime of livestock theft were in the form of non-penal efforts and penal efforts. Non-Penal Efforts include 1) Conducting socialization or appeals to the public regarding the Crime of Theft of Livestock; 2) Conducting patrols to several villages and areas that are considered to have the possibility of theft; 3) Constructing 1 (one) shared pen with a minimum of 15 cows in one pen; and 4) Improving the Environmental Security System (Siskamling), while penal efforts are in the form of carrying out strong point activities or raids on slaughterhouses after reports regarding the crime of livestock theft. In addition, various factors hindering efforts to overcome this are in the form of 1) the legal factor itself (law); 2) Law Enforcement Factors; 3) Facilities or facilities factor; 4) Community factors; and 5) cultural factors.*

Keywords: *Inhibiting Factors, Criminal Acts of Theft, Livestock Theft, Police Efforts*

Abstrak: Berdasarkan data harian Tribun Lampung, meningkatnya kasus pencurian ternak telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, khususnya bagi para petani pemilik ternak. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ternak sapi di wilayah hukum Polsek Kabupaten Pringsewu; dan 2) Mengetahui faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak sapi di wilayah Polsek Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu Pendekatan Normatif dan Pendekatan Empiris. Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur kepada 3 narasumber. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode Induktif. Hasil penelitian didapat bahwa upaya Kepolisian Sektor Pringsewu dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak adalah berupa upaya Non-Penal dan upaya penal. Upaya Non-Penal antara lain 1) Melakukan Sosialisasi atau himbuan kepada masyarakat terkait Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak; 2) Melakukan patroli ke beberapa desa dan wilayah yang dinilai memiliki kemungkinan akan di lakukan pencurian; 3) Pembuatan kandang bersama 1 (satu) titik minimal 15 ekor sapi dalam satu kandang; dan 4) Meningkatkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), sedangkan upaya penal berupa melakukan kegiatan *strong point* atau razia-razia ke tempat-tempat rumah pemotongan hewan setelah adanya laporan mengenai tindak pidana pencurian hewan ternak. Selain itu, berbagai faktor yang menghambat upaya penanggulangan ini berupa 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang); 2) Faktor Penegak Hukum; 3) Faktor sarana atau fasilitas; 4) Faktor masyarakat; dan 5) Faktor kebudayaan.

Kata kunci: **Faktor Penghambat, Tindak Pidana Pencurian, Pencurian Hewan Ternak, Upaya Kepolisian**

PENDAHULUAN

Pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda¹ yang mana targetnya berupa bangunan, seperti rumah, kantor atau tempat umum lainnya seperti pencurian motor, mobil, handphone bahkan hewan ternak. Pencurian adalah mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum². Tindak Pidana ini diatur di dalam pasal 362 KUHP diartikan sebagai berikut; “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”³. Di dalam KUHP, pencurian sendiri terbagi atas tiga pokok bahasan yakni; Pencurian biasa yang di atur dalam pasal 362 KUHP, dan Pencurian Dengan Pemberatan yang di atur dalam pasal 363 KUHP serta Pencurian dengan Kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP⁴.

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang⁵. Selain membawa pengaruh yang positif, perkembangan dan kemajuan ini terdapat juga pengaruh yang negatif bagi masyarakat. Pengaruh yang negatif ditandai dengan meningkatnya indeks kriminalitas, serta semakin berangamnya jenis-jenis kejahatan yang terjadi⁶. Kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan

ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian hewan ternak⁷. Berdasarkan data harian Tribun Lampung⁸ meningkatnya kasus pencurian ternak telah menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat terutama bagi para petani yang memiliki hewan ternak. Kasus pencurian hewan ternak yang sering terjadi di Kabupaten Pringsewu akhir-akhir ini marak terjadi. Hal ini bukanlah suatu hal yang terjadi secara tidak sengaja atau hanya kebetulan belaka.

Seseorang melakukan tindak pidana pencurian tentu memiliki alasan yang berbeda-beda⁹, termasuk halnya pelaku kejahatan pencurian ternak dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh berbagai faktor. Baik faktor yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya, antara satu dengan lainnya saling berkaitan erat. Adapun sebab-sebab yang melatar belakangi pelaku tindak pidana pencurian adalah dari faktor ekonomi dan sosial¹⁰, kurangnya tingkat pendidikan pelaku pencurian¹¹, dan meningkatnya secara tajam pelaku tindak pidana pencurian¹².

Upaya menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks terhadap tindak pidana pencurian Hewan Ternak, memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dikarenakan masalah tindak pidana pencurian yang beragam tersebut dipahami melalui satu sudut pandang tertentu, yang meliputi pengertian, ruang

¹ Anggita Ayu Triana and Agus Machfud Fauzi, “Dampak Pandemi Corona Virus Diserse 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor Di Surabaya,” *Syah Kuala Law Journal* 4, no. 3 (2020): 302–309.

² Nurfina Ratnayanti and Ali Ali, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Pt. Pln Banda Aceh),” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2019): 256–275.

³ Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI, *Kitab Hukum Acara Pidana* (Jakarta, 2021).

⁴ Ibid.

⁵ Erga Yuhandra et al., “Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget Dan Media Sosial,” *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 01 (2021): 78–84, <https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/4028>.

⁶ Rinaldi Ramadhan, Mahmud Mulyadi, and Marzuki Marzuki, “Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resort Tanjung Balai),” *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 1 (2021): 274–291.

⁷ Ari Yanto and Dwi Purnama Sari, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi Di Desa

Sukupilih Kecamatan Pedamaran,” *Jurnal Hukum Uniski* 12, no. 1 (2023): 59–78.

⁸ Robertus Didik Budiawan Cahyono, “Pencurian Ternak Yang Kian Merajalela Di Pringsewu, Warga Berharap Banyak Pada Polisi,” *Tribun Lampung*, last modified 2016, accessed June 19, 2023, <https://lampung.tribunnews.com/2016/03/15/pencurian-ternak-yang-kian-merajalela-di-pringsewu-warga-berharap-banyak-pada-polisi>.

⁹ Cut Nurita, “Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18, no. 3 (2019): 1–13.

¹⁰ Agus Suharsoyo, “Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo,” *Jurnal Jurisprudence* 5, no. 1 (2017): 64–74.

¹¹ Matias Matias, “Proses Penyelesaian Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kongseng,” *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 5, no. 2 (2020): 873–885.

¹² Kharul Affan, Rian Prayudi Saputra, and Fakhry Firmanto, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 362 Kuhp Di Wilayah Kepolisian Resor Kampar,” *Jurnal Pahlawan* 5, no. 2 (2022): 25–36.

lingkup serta sanksi yang perlu diketahui dalam KUHP.

Kasus Pencurian Hewan Ternak sebagai bagian dari kejahatan terhadap harta benda selalu muncul dan marak di kabupaten-kabupaten yang terdapat di Provinsi Lampung Khususnya Kabupaten Pringsewu, Bagi Kabupaten yang Mayoritas masyarakatnya adalah petani, hewan ternak merupakan harta yang sangat bernilai karena memiliki arti penting bagi usaha terhadap pemenuhan kebutuhan. Begitu banyaknya manfaat sapi/kerbau sebagai hewan ternak, sehingga membuat sejumlah warga di Kabupaten Pringsewu khawatir dengan keamanan ternak ini.

Warga masyarakat Kabupaten Pringsewu yang mayoritas adalah petani dan peternak dalam kurun waktu 5 bulan terakhir cukup mengalami keresahan sehubungan dengan makin meningkatnya kasus pencurian hewan ternak sapi yang sudah mencapai 7 kasus pada periode bulan Januari 2016 hingga Mei tahun 2016. Ternak yang juga memiliki daya jual yang cukup tinggi yang menjadikannya tak luput dari incaran pelaku pencurian.

Berbagai faktor yang menyebabkan meningkatnya perkara pencurian ini, antara lain adalah adanya desakan ekonomi yang menghimpit¹³. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini pembangunan di Pringsewu telah mengarah pada era industrialisasi yang juga berarti makin meluasnya lapangan kerja, namun semua ini belum cukup mampu untuk manampung tenaga kerja yang ada. Selain faktor ekonomi, terdapat pula faktor pendukung lainnya yaitu tingkat pendidikan yang dapat dikatakan relatif rendah¹⁴. Kondisi ini menyebabkan sebagian penduduk hanya bekerja sebagai buruh kasar yang tentu saja berpengaruh pada minimnya pendapatan mereka.

Fenomena lain yang merupakan faktor korelatif terjadinya banyak pencurian sapi di pringsewu ini adalah pertama, karena banyaknya sapi sebagai konsekuensi logis dari corak agraris masyarakat pringsewu. Kedua, kondisi yang memungkinkan pelaku melakukan pencurian dengan tingkat resiko

yang mungkin timbul rendah, serta mudahnya melakukan penjualan sapi ataupun daging sapi hasil curian.

Pada kenyataannya banyak dari perkara pencurian sapi yang terjadi tidak dapat diupayakan penegakan hukumnya. Dalam hal ini sangat berkaitan erat dengan kurangnya kesadaran masyarakat untuk langsung melapor kepada pihak kepolisian apabila telah terjadi tindak pidana pencurian¹⁵. Di samping itu, ada dua faktor penghambat dalam suatu kejahatan pencurian yang telah dilaporkan. Pertama, tersangka mudah melarikan diri¹⁶. Kedua, Pelaku tertangkap tetapi tidak ditemukannya barang bukti¹⁷. kedua hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh dari modus operandi atau teknik pelaksanaan pencurian tersebut. Misalnya dalam hal pencurian lintas wilayah, dengan membuat surat jual beli palsu atau dengan cara menghilangkan barang bukti seperti memotong sapi curian untuk kemudian dijual dalam bentuk daging.

Pencurian sapi ini dalam prosesnya ternyata mengalami perkembangan sejalan dengan perubahan dan pertumbuhan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya, sehingga semakin tinggi tingkat pertumbuhan masyarakat semakin tinggi pula tingkat kejahatan pencurian sapi baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Tingginya tingkat kejahatan pencurian sapi di Pringsewu secara kualitas banyak dipengaruhi oleh majunya sarana informasi melalui berbagai media, majunya sarana transportasi dan meningkatnya kemampuan berfikir masyarakat.

Sering terjadinya pencurian ternak tanpa dapat diterapkannya hukum berdampak buruk terhadap nilai-nilai hukum. Kendala teknis, khususnya selama fase penyidikan dan penentuan pidana terkait dengan kerumitan kejahatan pencurian ternak yang sebenarnya, menjadi penyebab kegagalan upaya penegakan ini. Penting bagi masyarakat dan penegak hukum setempat untuk bekerja sama mencegah pencurian ternak dan menuntut pelakunya secara pidana. Sebab, jika berhasil, penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian ternak akan membantu upaya pemberantasan tindak pidana tersebut baik secara preventif maupun represif.

¹³ Shofi Hidayah and M Iqbal, "Tindak Pidana Pencurian Sapi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3, no. 1 (2019): 9–19.

¹⁴ Ni Made Vivi Nita Sari, Andi Purnawati, and Ida Lestiawati, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Klas II Palu)," *Jurnal Kolaboratif Sains* 4, no. 4 (2021): 193–199.

¹⁵ Yuni Dara Phonna, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Penjambretan) (Suatu Penelitian Di Wilayah

Hukum Kepolisian Resort Pidie)" (Universitas Syiah Kuala, 2017).

¹⁶ Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, and Syawal Amry Siregar, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)," *Jurnal Retentum* 2, no. 1 (2021): 32–42.

¹⁷ Musafirul Hadi, Malahayati Malahayati, and Marlia Sastro, "Peran Polri Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Aceh Timur)," *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 290–312.

Melihat fenomena meningkatnya tindak pidana pencurian ternak sapi di wilayah Kabupaten Pringsewu, tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ternak sapi di wilayah hukum Polsek Kabupaten Pringsewu; dan 2) Mengetahui faktor penghambat dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian ternak sapi di wilayah Polsek Kabupaten Pringsewu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu Pendekatan Normatif dan Pendekatan Empiris. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan dengan melakukan wawancara kepada narasumber dengan teknis wawancara terstruktur. Selain itu, dilakukan studi dokumentasi dengan cara menginventarisasi, membaca, menelaah, dan mengutip buku-buku dan peraturan-peraturan maupun undang-undang yang berlaku berhubungan dengan permasalahan tindak pidana pencurian.

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu Kanit Reskrim Polsek Pringsewu, Penyidik Pembantu Polsek Pringsewu, dan Dosen bagian Pidana Fakultas Hukum, Universitas Lampung masing-masing 1 orang. Data yang sudah terkumpul, selanjutnya dikelola dalam beberapa tahap, yaitu 1) Editing; 2) Interpretasi; dan 3) Sistematisasi. Data yang sudah dikelola, selanjutnya masuk ke tahap analisis data. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, dimana data-data yang diperoleh disajikan dan diuraikan secara sistematis dalam bentuk kalimat, kemudian diinterpretasikan berlandaskan teori yang ada dan perundang-undangan yang relevan untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode Induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi di Pringsewu

Pencurian hewan ternak sapi merupakan suatu hal yang baru terjadi. Pencurian ternak merupakan perkembangan dari jenis pencurian biasa. Pencurian Hewan ternak masuk dalam jenis pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam Pasal 363 KUHP. yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Tindak pidana pencurian merupakan suatu pelanggaran norma yang hidup di masyarakat yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di akhirat.

Hukum juga melarang suatu tindakan pencurian, karena merugikan orang lain dan melanggar hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda. Upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan pencurian hewan ternak sapi di Pringsewu dalam penelitian ini dilaksanakan melalui dua sarana yaitu melalui sarana non penal dan melalui sarana penal. Upaya melalui jalur penal merupakan upaya represif yang dalam pelaksanaannya mengandung keterbatasan sehingga perlu diimbangi dengan pendekatan non-penal yang cenderung merupakan upaya preventif¹⁸.

Upaya Preventif (Non-Penal)

Merupakan kegiatan yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian untuk mencegah secara langsung sebelum terjadinya kejahatan, yang mencakup kegiatan-kegiatan yang diperkirakan mengandung *Police Hazard* (Kondisi lingkungan nyata yang berpeluang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat).

IPTU Murdono selaku Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Pringsewu menjelaskan bahwa pihak kepolisian Polsek Pringsewu biasanya melakukan berbagai upaya-upaya sebelum terjadinya tindak pidana pencurian ternak sapi, diantaranya 1) Melakukan Sosialisasi atau himbuan kepada masyarakat terkait Tindak

¹⁸ Yuli Purwanti et al., "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Metode Phising Oleh Kepolisian

Daerah Lampung," *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (2023): 64–71.

Pidana Pencurian Hewan Ternak; 2) Melakukan patroli ke beberapa desa dan wilayah yang dinilai memiliki kemungkinan akan di lakukan pencurian; 3) Pembuatan kandang bersama 1 (satu) titik minimal 15 ekor sapi dalam satu kandang; dan 4) Meningkatkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling).

Melakukan Sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat terkait Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak

Menurut penjelasan Murdono, diketahui bahwa sosialisasi mengenai kewaspadaan terhadap kejahatan hewan ternak dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor Pringsewu dengan cara memasang spanduk sosialisasi di berbagai pusat-pusat keramaian yang ada di Pringsewu, seperti pusat perbelanjaan, pasar tradisional, rumah sakit dan tempat keramaian lainnya. Spanduk tersebut berisi himbauan kepada pemilik hewan ternak untuk menempatkan hewan ternaknya di tempat yang aman minimal di kandangkan dan tidak hanya menempatkan hewan tersebut hanya dengan tali yang dikaitkan ke pohon saja, sehingga dapat mengundang pencurian dengan hewan ternak.

Brigpol Siska Indria selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Sektor Pringsewu menjelaskan bahwa warga harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan pencurian hewan ternak. Para pelaku pencurian hewan ternak ini biasanya lebih dari 3 orang. Pelaku mengendarai mobil dan bersenjata benda tajam berupa golok, pisau dan lain sebagainya yang dapat membantu pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak. Para pelaku biasanya melakukan perbuatannya di jam-jam rawan yakni pukul 12.00 malam hingga pukul 04:00 subuh.

Menurut Erna Dewi selaku Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, warga harus tetap waspada ketika menempatkan hewan ternaknya dan masyarakat juga harus membantu aparat kepolisian dalam mengantisipasi tindak pidana pencurian hewan ternak. Misalnya dengan segera melaporkan kepada para warga yang sedang ronda atau petugas kepolisian apabila melihat gerak-gerik mencurigakan di lokasi dan tidak langsung bertindak sendiri

Melakukan patroli ke beberapa desa dan wilayah yang dinilai memiliki kemungkinan akan dilakukan pencurian

Menurut penjelasan Murdono, selain memberikan sosialisasi dan himbauan adalah dengan melakukan kegiatan patroli di berbagai desa baik malam atau pun siang hari. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa membantu pihak kepolisian baik memberikan informasi ataupun membantu dalam kegiatan keamanan seperti melakukan Siskamling di tiap-tiap desa. Dengan ini, partisipasi masyarakat dibutuhkan agar aktif dalam upaya menangkal dan mengurangi kejahatan tindak pidana pencurian hewan ternak di setiap wilayah-wilayah yang ada di kabupaten pringsewu.

Siska Indria menjelaskan, setiap malam biasanya ada 2 sampai 3 anggota yang melakukan patroli malam terutama pada tempat-tempat yang dinyatakan rawan kasus tindak pidana pencurian hewan ternak. Selain itu, kami pun sering mengunjungi warga dan juga HANSIP yang sedang berjaga di pos kamling tiap desa untuk mengetahui kabar apa yang terjadi di setiap desa. masyarakat dan HANSIP pun merasa diperhatikan dan dibantu oleh pihak kepolisian saat menjaga desa. Pihak kepolisian juga terkadang memberikan pengarahan dan pencegahan tentang kamtibmas. Bahkan pihak kepolisian pun cepat menanggapi apabila ada laporan tentang kerusuhan dan kejahatan yang terjadi.

Melaksanakan Pembuatan Kandang Bersama 1 (satu) Titik Minimal 15 Ekor Hewan Ternak

Menurut penjelasan Murdono, ditentukannya kandang bersama 1 titik minimal 15 ekor per pekon yang diberikan penerangan di setiap kandang, dimana nanti akan dilakukan siskamling dan diawasi bergantian oleh warga masyarakat yang akan berkerja sama dengan Babinkamtibmas pekon masing-masing. Menurut Siska Indria, anggota kepolisian ditempatkan di setiap titik kandang bersama. Petugas yang ditempatkan ini tidak menggunakan pakaian dinas atau seragam sehingga tidak dapat diidentifikasi oleh pelaku kejahatan pencurian hewan ternak. Petugas segera melakukan pengamanan, yaitu mengejar dan menangkap pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian dengan hewan ternak. Selain

itu, pihak kepolisian juga bekerjasama dengan para pengepul daging serta rumah pemotongan hewan yang ada di Pringsewu maupun di luar Pringsewu, sehingga dapat diketahui secara cepat jika ada pelaku kejahatan hewan ternak yang melakukan aksinya.

Menurut penjelasan Erna Dewi, diketahui bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban dan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat serta dapat menunjukkan transparansi dalam setiap tindakan, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, kepastian dan manfaat sebagai wujud pertanggung jawaban terhadap masyarakat.

Kepolisian dalam hal ini bertugas menanggulangi kejahatan guna menciptakan ketentraman umum dalam kehidupan masyarakat setempat. Menanggulangi kejahatan dan ketidaktertiban sosial bukan hanya bermakna mencegah timbulnya tetapi juga mencari jalan keluar pemecahan permasalahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di dalam kehidupan masyarakat.

Meningkatkan Sistem Keamanan Lingkungan

Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) merupakan upaya bersama dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi bidang keamanan dan ketertiban, merupakan potensi pengamanan swakarsa yang perlu dilestarikan dan ditingkatkan guna menumbuhkan kembangkan sikap mental, kepekaan dan daya tanggap setiap warga masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban disetiap dilingkungannya masing-masing .

Siskamling juga merupakan salah satu model Polmas (Polisi Masyarakat) dalam memberikan distribusi komunikasi serta informasi secara external (dari dan bagi masyarakat) dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di setiap waktu dan merupakan potensi pengamanan swakarsa yang berazaskan gotong royong,

kerjasama, budaya paguyuban yang menjiwai dalam setiap kehidupan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan rasa aman.

Meningkatkan keamanan lingkungan yang paling efisien menurut penjelasan murdono adalah diadakanya Ronda Malam. Diadakannya kegiatan Ronda malam dalam masyarakat memiliki manfaat dalam sistem keamanan lingkungan diantaranya 1) Menjaga keamanan dari pencurian, perampokan, maupun pelanggaran lain yang melanggar norma-norma hukum, norma susila, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat; 2) Sebagai upaya antisipasi dalam penanganan masalah yang ditimbulkan karena adanya gangguan keamanan masyarakat, musibah, dan bencana alam; 3) Sebagai sarana mempererat tali silaturahmi antar masyarakat, karena seluruh bagian dari masyarakat setempat akan diikutsertakan dalam jadwal ronda siskamling dengan penjadwalan / piket; dan 4) Meningkatkan rasa kebersamaan antar penghuni suatu kampung / desa ataupun penduduk secara umum yang tinggal dan atau menetap di lingkungan setempat. Dengan ini tentu dapat mengantisipasi dan meminimalisir sebelum terjadinya kejahatan dalam lingkungan masyarakat terutama tindak pidana pencurian hewan ternak.

Upaya Represif (Penal)

Upaya Represif (Penal) ini berupa rangkaian kegiatan penindakan yang ditunjukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan. Dalam hal ini bentuk kegiatan yang dilakukan adalah penyelidikan, penyidikan, serta upaya paksa lainnya, yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana sesuai ketentuan undang - undang.

Murdono menjelaskan bahwa, Setiap kasus yang dilaporkan kepada pihak kepolisian pasti akan segera kami tindak lanjuti, seperti melihat TKP, mendengarkan keterangan dari saksi dan korban, dan melihat modus operandi yang dilakukan pelaku. Setelah semua data dan informasi kami dapatkan, maka pihak kami akan menyidik keterangan informasi tersebut. Namun tidak semua kejadian tindak pidana pencurian hewan ternak di wilayah hukum Polsek Pringsewu baik yang dilaporkan ataupun yang tidak dilaporkan oleh korban terungkap, karena pelaku tindak kejahatan pencurian hewan ternak

ini sudah terorganisir sehingga sangat susah untuk melacak dan mengungkap setiap kasus yang terjadi di wilayah hukum Polsek Pringsewu.

Pihak kepolisian sudah melakukan upaya yang bersifat Represif (Penal), dimana pihak kepolisian telah melakukan kegiatan *strong point* atau razia-razia ke tempat-tempat rumah pemotongan hewan setelah adanya laporan mengenai tindak pidana pencurian hewan ternak di wilayah hukum Polsek Pringsewu. Adapun penjelasan Murdono, bahwa saat melakukan *strong point* ataupun razia, pihak kepolisian kesulitan untuk menentukan apakah setiap hewan yang ada di rumah pemotongan hewan merupakan hewan hasil pencurian karena rata-rata pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak di Kabupaten Pringsewu langsung memotong hewan curiannya di tempat dan langsung mendistribusikannya ke rumah pemotongan hewan atau pengepul daging tersebut sehingga pihak kepolisian akan sangat kesulitan mengingat tidak dapat dibedakannya mana daging bukan hasil curian dan mana daging yang bukan hasil curian.

Menurut penjelasan Siska Indria, tidak semua kasus yang tercatat di buku laporan bulanan RESKRIM Polsek Pringsewu terungkap, dikarenakan jaringan pencurian ternak yang sudah terorganisir secara rapi sehingga sangat menyusahakan pihak kepolisian untuk mengungkap semua kasus. Kasus yang biasanya terungkap apabila pelaku tertangkap basah saat melakukan kejahatan pencurian. Selain itu, kasus yang terungkap biasanya barang bukti berupa hewan ternak yang telah dicuri terlacak keberadaannya. Pelaku yang tertangkap pada saat hendak mendistribusikan daging hasil tindak kejahatan pencurian ke salah satu pengepul daging di Bandar Lampung.

Murdono menjelaskan sulitnya untuk mengungkap kasus yang telah terjadi sehingga membuat pihak kepolisian harus bekerja ekstra agar memberikan rasa nyaman dan melindungi masyarakat di wilayah hukum Polsek Pringsewu. Dilihat dari kasus yang terjadi selama periode bulan Januari 2016 hingga Mei tahun 2016 tercatat sudah mencapai 7 kasus namun yang terungkap hanya 1 kasus, dengan angka tersebut menjelaskan bahwa angka kejahatan yang terjadi

sangat meningkat sehingga kewaspadaan kepada masyarakat sangat dibutuhkan. hal ini dijelaskan oleh Siska Indria bahwa: Menurut data bulanan RESKRIM Polsek Pringsewu kasus yang tercatat adalah 7 (Tujuh) kasus pencurian, namun yang terungkap hanya 1 kasus, Dari 1 kasus yang terungkap telah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum beserta barang buktinya yaitu berupa daging yang sudah di potong-potong .

Murdono menjelaskan untuk penanggulangan tindak pidana yang dilakukan secara penal, Kepolisian Sektor Pringsewu telah melaksanakan serangkaian tindakan kepolisian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada seperti dalam kasus pencurian ternak sapi yang dilakukan oleh saudara Kusmiaji warga Podorejo, Pringsewu yang telah diputus dalam persidangan selama 4 tahun pidana penjara, terkait pencurian hewan ternak dengan modus penyembelihan langsung di tempat , penyidik polsek pringsewu yang bekerja sama dengan penyidik Polres Tanggamus ketika itu melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pencurian yang terjadi di pekon Podorejo tersebut guna menemukan tersangka serta bukt-bukti yang dapat membantu dalam upaya penanggulangan penal pencurian ternak sapi di Pringsewu.

Murdono menjelaskan bahwa untuk mendapatkan cukup bukti dalam pengungkapan kasus pencurian hewan ternak ini pihak Kepolisian Sektor Pringsewu mengalami sedikit kesulitan yakni kurangnya informasi dari para saksi dan kekurangan personil penyidik kepolisian sehingga menyebabkan Kepolisian Sektor Pringsewu meminta bantuan kepada Polres Tanggamus untuk bisa membantu dalam proses penyidikan terkait kasus pencurian hewan ternak ini dengan cara mengirim penyidik tambahan. Dengan bantuan dari Polres Tanggamus ini tersangka dapat ditemukan dan dapat di jukan ke meja persidangan. Pihak Kepolisian Pringsewu menyita barang bukti yang saat itu ada di kediaman tersangka berupa daging sapi yang ada di dalam freezer, 1 satu buah kepala sapi , 2 potong kaki bagian belakang, 2 potong kaki bagian depan yang terdapat paku, 2 tali tambang, 1 buah kapak kecil untuk memotong-motong hewan 1 (satu) karung putih.

Menurut Siska Indria, untuk kasus pencurian ternak sapi yang dilakukan Kusmiaji bisa dikatakan sangat beruntung pihak kepolisian dapat menemukan bukti-bukti yang kuat baik dari barang bukti yang terdapat di rumah kusmiaji maupun dari keterangan-keterangan saksi yang ada. Ini dikarenakan kasus pencurian ternak hewan yang kerap terjadi sangat sulit untuk dilakukan pengungkapan kasus oleh penyidik Kepolisian Sektor Pringsewu sebab pelaku kasus pencurian ini bukan lagi pelaku yang amatir, bahkan ada pelaku yang memang sudah menjadi spesialis curi ternak¹⁹.

Menurut Siska Indria, ada beberapa kasus yang sangat sulit di ungkap dalam penyidikan yang dilakukan oleh polsek pringsewu diantaranya adalah, pencurian ternak yang terjadi di Kelurahan Pajarisuk Kecamatan Pringsewu yaitu hilangnya 1 (satu) ekor sapi milik Gunawan, pihak kepolisian sangat kesulitan sekali dalam pengungkapan kasus ini sebab tidak adanya saksi yang dapat memberikan keterangan secara meyakinkan serta tidak ditemukannya bukti bukti yang mendukung dalam proses pengungkapan kasus pencurian ternak sapi ini, namun hingga sekarang pihak kepolisian sektor pringsewu terus melakukan penyidikan terkait kasus ini untuk dapat menemukan tersangkanya sehingga dapat meminimalisir tindak pidana pencurian ternak sapi di Kabupaten Pringsewu.

Upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan pencurian dengan hewan ternak melalui sarana penal dilaksanakan oleh Kepolisian Sektor Pringsewu dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan. Peran pihak kepolisian secara konkret juga dimulai pada saat terdapat laporan dari pihak masyarakat ataupun terjadi tertangkap tangan sedang terjadi tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Kabupaten Pringsewu. Pihak kepolisian melakukan serangkaian dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Serangkaian tindakan ini dikenal dengan istilah penyelidikan.

Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 4, yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah "setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia". Penyelidik adalah setiap pejabat Polri. Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan.

Menurut penjelasan Siska Indria, diketahui bahwa melalui penyelidikan dilaksanakan rangkaian tindakan penyelidik bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Rangkaian tindakan penyelidikan hanya dimaksudkan untuk menemukan peristiwa pidana dan tidak mencari/menemukan tersangka.

Tindakan penyidikan tidak harus didahului dengan penyelidikan. Manakala penyidik menemukan peristiwa yang dinilai sebagai tindak pidana, dapat segera melakukan penyidikan. Artinya tindakan penyidikan yang dilakukan oleh polisi terlebih dahulu diawali dengan penyelidikan untuk memastikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian hewan ternak. Setelah jelas dan cukup bukti bahwa laporan masyarakat tersebut benar, dan memang didapatkan bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian hewan ternak maka selanjutnya dilaksanakan penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tujuan pokok tindakan penyidikan adalah untuk menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan, bukan mencari-cari kesalahan seseorang. Dengan demikian, seseorang penyidik dituntut untuk bekerja secara obyektif, tidak sewenang-wenang, senantiasa berada dalam koridor penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Beberapa tahapan penyidikan menurut Murdono yang dilakukan untuk mengungkap kasus tindak pidana pencurian hewan ternak

¹⁹ Ida Bagus Krisna Pandita Mahayana, I Made Tjatrayasa, and A.A. Ngurah Wirasila, "Upaya Penanggulangan Tindak

Pidana Pencurian Ternak (Studi Kasus Di Polsek Negara)," *Jurnal Kertha Wicara* 1, no. 3 (2013): 1-5.

antara lain adalah 1) Pemeriksaan di tempat kejadian; 2) Pemanggilan atau penangkapan tersangka; 3) Penahanan Sementara; 4) Penyitaan; 5) Pemeriksaan; 6) Pembuatan Berita Acara; dan 7) Pelimpahan Perkara Kepada Penuntut Umum.

Menurut penjelasan Murdono, diketahui bahwa proses yang dilakukan kepolisian ini sesuai dengan Pasal 1 Butir (2) KUHAP, bahwa tindakan penyidikan tiada lain dari pada "rangkaian" tindakan mencari dan mengumpulkan bukti, agar peristiwa tindak pidananya terang serta tersangka dan berkas perkara tindak pidananya dapat diajukan kepada penuntut umum. Berkas perkara tindak pidana tersebut berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Selain itu dideskripsikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Peraturan perundangan yang menjadi dasar pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Kepolisian Sektor Pringsewu dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan penelitian di Polsek Pringsewu dengan melakukan wawancara kepada Iptu Murdono, maka diketahui bahwa penyidikan memerlukan beberapa upaya agar pengungkapan perkara dapat diperoleh secara cepat dan tepat.

Upaya-upaya penyidikan tersebut mulai dari surat panggilan, penggeledahan, hingga penangkapan dan penyitaan. Penyidik dalam hal telah mulai melakukan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum (sehari-hari dikenal dengan SPDP atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) hal ini sesuai dengan KUHAP Pasal 109 Ayat (1). Setelah bukti-bukti dikumpulkan dan yang diduga tersangka telah ditemukan maka penyidik menilai dengan cermat, apakah cukup bukti untuk dilimpahkan kepada Penuntut Umum (kejaksaan) atau ternyata bukan tindak pidana.

Jika penyidik berpendapat bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana maka penyidikan dihentikan demi hukum. Pemberhentian penyidikan ini diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada tersangka atau keluarganya. Berdasarkan pemberhentian penyidikan tersebut, jika Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan, dapat mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri yang akan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Jika Pengadilan Negeri sependapat dengan penyidik maka penghentian penyidikan sah, tetapi jika Pengadilan Negeri tidak sependapat dengan penyidikan, maka penyidikan wajib dilanjutkan.

Penyidikan telah selesai, berkas diserahkan pada penuntut Umum (KUHAP Pasal 8 Ayat (2)). Penyerahan ini dilakukan dua tahap: Tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, dalam hal penyidik sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Penuntut Umum apabila pada penyerahan tahap pertama, berpendapat bahwa berkas kurang lengkap maka ia dapat mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi disertai petunjuk dan yang kedua melengkapi sendiri.

Penyidikan yang selesai dalam artian ini adalah bersifat sementara, karena bila di suatu saat ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan yang telah dihentikan harus dibuka kembali. Pembukaan kembali penyidikan yang telah dihentikan itu, dapat pula terjadi dalam putusan praperadilan menyatakan bahwa penghentian penyidikan itu tidak sah dan memerintahkan penyidik untuk menyidik kembali peristiwa itu. Berdasarkan Pasal 110 Ayat (4) KUHAP, jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai. Berdasarkan penelitian di Polsek Pringsewu dengan melakukan wawancara kepada Iptu Murdono diketahui bahwa sesuai dengan ketentuan KUHAP maka diketahui bahwa untuk meringankan beban penyidik juga telah diatur adanya penyidik pembantu.

Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia berdasarkan syarat kepegangatan yang diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a. (Ayat 2) Penyidik dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2), wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Pasal 5 dan Pasal 7 UU No. 8 tahun 1981 disebutkan bahwa setiap pejabat kepolisian yang berkualifikasi menyelidik dan menyidik dalam rangka melaksanakan tugas dibidang peradilan pidana karena kewajibannya diberi wewenang oleh undang-undang.

Wewenang kepolisian untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian tidak mungkin diatur secara terperinci, maka dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) angka 4 dan Pasal 7 Ayat (1) huruf j dinyatakan bahwa polisi berwenang karena kewajibannya melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Maksud tindakan lain adalah tindakan penyelidikan atau penyidik untuk kepentingan penyelidikan atau penyidikan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya dan atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa serta menghormati Hak Asasi Manusia.

Tindakan lain ini seperti tindakan penyidik berupa diskresi kepolisian boleh diambil penyidik di Kepolisian Sektor Pringsewu selama masih dalam jalur yang telah ditentukan oleh hukum itu sendiri. Berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (1) tersebut polisi dapat mengambil tindakan lain pada saat penyidikan selain yang telah disebutkan pada aturan perundang-undangan tersebut selama demi kepentingan tugas-tugas kepolisian, sekalipun polisi telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengambil tindakan lain tersebut tetap saja polisi harus bisa untuk mempertanggung jawabkan atas segala tindakan dan keputusan yang telah diambil dalam melaksanakan

tugasnya. Hal demikian dimaksudkan agar polisi tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, mengingat kewenangan untuk melakukan tindakan lain oleh polisi pada saat penyidikan tersebut demikian luasnya.

Menurut Murdono, Sehubungan dengan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka kedepan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada kedepan persidangan. Bila diperhatikan pekerjaan ini mempunyai segi-segi yuridis, oleh karena keseluruhan pekerjaan ini ditujukan pada pekerjaan disidang pengadilan. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan .

Fungsi penyidikan Kepolisian Sektor Pringsewu dalam menanggulangi kasus tindak pidana pencurian hewan ternak mengacu pada pelaksanaan tugas utama penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) KUHAP, maka untuk tugas utama tersebut penyidik diberi kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 7 KUHAP untuk melaksanakan kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Siska Indria menjelaskan bahwa dalam melaksanakan peranannya sebagai penyidik, anggota kepolisian memiliki kewenangan yang disebut dengan diskresi, yaitu tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang sesuai dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf 1 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab .

Pasal 18 Ayat (1) menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 Ayat (2) menyatakan bahwa melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Murdono, tindakan diskresi di Kepolisian Sektor Pringsewu dilakukan penyidik dalam menangani kasus-kasus pidana dan jalan keluar penyelesaiannya adalah secara kompromi, perdamaian dengan menyesuaikan adat setempat. Setelah melalui poses pemeriksaan formal, ternyata kasus-kasus tersebut ditinjau dari segi kepentingan masyarakat secara umum, lebih efektif diselesaikan lewat tindakan-tindakan cara lain itu. Tujuan tindakan-tindakan polisi itu mempunyai arti sosial sendiri, atau dengan kata lain tindakan-tindakan itu mempunyai tujuan sosial .

Tujuan-tujuan sosial ini tidak selalu sama dengan tujuan-tujuan hukum. Anatomi dari tujuan hukum itu akan memperlihatkan, bahwa disamping mempunyai tujuan sosial, hukum juga mengatur tujuan yang khas hukum, yaitu sebagaimana tertera secara positif dalam peraturan-peraturannya. Seorang polisi ternyata berdiri di atas keduanya, yaitu untuk mencapai tujuan sosial dan memenuhi tujuan hukum. Di sinilah letak dilema dari pekerjaan kepolisian itu. Jika polisi hanya diberi tugas untuk mengejar tujuan sosial, maka sesungguhnya tidak ada persoalan yang perlu dihadapinya. Ia bisa menahan, menggeledah, menangkap, menyita menurut apa yang dikehendaknya, demi untuk mencapai tujuan sosial yaitu ketertiban. Tetapi sekarang polisi senantiasa diminta untuk mempertanggung jawabkan tindakannya, tidak hanya itu polisi juga diharuskan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Polisi dalam menghadapi permasalahan di lapangan bertindak sebagai hukum, bertugas dan menjadi perantara antara hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang dicita-citakan dalam masyarakat. Apabila polisi dapat berperan dalam hal ini dengan baik maka kemungkinan untuk

terjadinya konflik dalam masyarakat antara hukum dengan ketertiban dapat untuk ditangani atau paling tidak diminimalkan terjadinya. Hal ini mengingat bahwa polisi tidak akan melaksanakan ketentuan hukum dalam masyarakat secara kaku apabila hukum itu diberlakukan sebagaimana mestinya malah akan menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidaktertiban dalam masyarakat. Tindakan polisi yang demikian tadi tidak lain merupakan penafsiran dari sudut pandang polisi sendiri di mana dalam praktek kepolisian tidak selalu sama persis dengan apa yang telah dituangkan dalam bunyi perundang-undangan, tetapi sekalipun demikian bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh polisi.

Menurut keterangan Siska Indria, diketahui bahwa Penyidik di Kepolisian Sektor Pringsewu diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan melalui diskresi. Hal ini guna memberikan jaminan kepastian hukum pada tingkat penyidikan. Maksudnya KUHAP tidak menghendaki suatu penyidikan yang berlarut-larut tanpa berkesudahan, karena meneruskan suatu penyidikan yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, atau peristiwa yang disidik bukan merupakan suatu tindak pidana atau meneruskan suatu penyidikan yang menurut hukum tidak dapat dilakukan penuntutan adalah pemborosan waktu, tenaga dan biaya. Hal demikian tentunya bertentangan dengan asas penyelesaian perkara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana tertuang dalam KUHAP .

Polisi sebagai penyidik menempatkannya pada jajaran terdepan dalam sistem peradilan pidana, maka keputusan pengambilan kebijakan dalam proses penyidikan di Kepolisian Sektor Pringsewu dapat mencegah terjadinya penumpukan perkara dan beban pada proses peradilan pidana selanjutnya seperti di Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, tentunya dengan diskresi itu pula dampak negatif dari penumpukan perkara tadi dapat diminimalkan terjadinya. Dibandingkan dengan apabila semua permasalahan dalam penyidikan diproses sebagaimana mestinya melalui sistem peradilan pidana yang terkadang terlihat seperti terlalu dipaksakan.

Mengingat masalah yang dihadapinya sangat kompleks, pelaksanaan diskresi oleh polisi pada saat penyidikan di Kepolisian Sektor Pringsewu mempunyai bentuk dan pola tersendiri tergantung dari masalah yang dihadapi dan hati nurani polisi itu sendiri. Keyakinan hati nurani polisi dalam penyidikan akan benar atau tidaknya yang dilakukan tersangka harus ada terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan diskresi, karena pada intinya diskresi tadi merupakan kebijaksanaan atas dasar keyakinan polisi. Dalam hal pemberian diskresi kepolisian kepada tersangka tindak pidana ini hubungan penyidik dalam organisasi dan peran atasan mempunyai pengaruh besar terhadap keputusan polisi dalam diskresi kepolisian.

Hal ini dikarenakan atasan dianggap tahu dan telah memiliki pola tersendiri dalam pemberian diskresi tadi. Oleh karena itu, atasan membantu para penyidik dalam menentukan bagaimana cara yang terbaik dalam melaksanakan tugas dan melakukan suatu tindakan termasuk dalam pengambilan keputusan. Selain hal itu, ternyata hubungan dengan sesama penyidik juga akan menentukan cara pandang terhadap suatu masalah yang dihadapi. Pada dasarnya polisi dalam melaksanakan tugas kewajibannya selalu berpegang pada perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, mengingat fungsinya sebagai pembina kamtibmas dan alat negara penegak hukum, sebisa mungkin polisi tersebut tetap mengambil keputusan sebijaksana mungkin.

Menurut keterangan Murdono, diketahui bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh polisi pada saat penyidikan terutama berdasarkan asas manfaat dan kewajibannya, sehingga diskresi tersebut bukan karena semata-mata demi instansi polisi itu sendiri tetapi juga demi instansi yang lain yang ada dalam sistem peradilan pidana. Apabila kewenangan yang dimiliki polisi di Kepolisian Sektor Pringsewu tersebut ditutup atau tidak ada sama sekali maka dapat dipastikan perkara-perkara akan tertumpuk, tidak saja di kepolisian tetapi juga di kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakatan yang tentunya menjadi tidak efisien dan efektif lagi.

Menurut keterangan Murdono, diketahui bahwa dalam melaksanakan penyidikan, seorang Penyidik Kepolisian Sektor Pringsewu harus memiliki dasar hukum (legalitas), sehingga pelaksanaannya harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Polisi tidak boleh bertindak semena-mena dalam melaksanakan pelaksanaan penyidikan. Tindakan penyidikan harus berada dalam jalur hukum, sekalipun polisi telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengambil tindakan lain tersebut tetap saja polisi harus bisa untuk mempertanggung jawabkan atas segala tindakan dan keputusan yang telah diambil dalam melaksanakan tugasnya. Hal demikian dimaksudkan agar polisi tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, mengingat kewenangan untuk melakukan tindakan lain oleh polisi pada saat pelaksanaan penyidikan tersebut demikian luasnya. Penyidik juga harus proporsional dalam pelaksanaan penyidikan, artinya tindakan penyidikan mengandung arti bahwa penyidik tidak dapat menyalahgunakan kewenangan dalam penyidikan terhadap tersangka.

Menurut penjelasan Erna Dewi diketahui bahwa masyarakat pada dasarnya mengharapkan polisi dapat menjalankan tugas secara profesional dan mengharapkan polisi dapat secara terbuka mengakui jika ada oknum anggotanya yang bersalah dan siap memprosesnya baik melalui sidang kode etik kepolisian atau bahkan sampai diajukan ke peradilan umum. Dengan adanya batasan kewajiban umum dalam pelaksanaan penyidikan, anggota polri harus mementingkan kepentingan dan kewajiban umum di atas kepentingan pribadi atau institusi kepolisian.

Penyidikan tindak pidana pencurian hewan ternak memiliki kegunaan penting dalam upaya penegakan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebagai suatu sistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum pidana dalam kerangka kerja sistematis, dimana tindakan lembaga penegak hukum yang satu memiliki kaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dari kinerja dengan lembaga lainnya. Sistem peradilan pidana tersebut dilaksanakan untuk menanggulangi kejahatan dan bertujuan

mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana serta mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Murdono menjelaskan bahwa dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian hewan ternak, ada peranan Penyidik Kepolisian Sektor Pringsewu dalam menanggulangi kejahatan tersebut sebagai suatu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang penyidik kepolisian dalam pengungkapan kasus atau tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai aspek yuridis pelaksanaan peranan tersebut.

Setelah lengkap dan memenuhi persyaratan, semua tindakan yang telah dilakukan dituangkan ke dalam berita acara secara tertulis untuk selanjutnya dibuat dalam 1 bendel kertas yang bersampul berkas perkara lengkap dengan daftar isi, daftar saksi, daftar tersangka dan daftar barang bukti. Setelah berkas perkara tersebut diterima oleh kejaksaan, maka penelitian dan pemeriksaan segera dilakukan oleh kejaksaan melalui penuntut umum.

Dalam waktu maksimal 7 hari setelah berkas perkara diserahkan oleh penyidik, maka penuntut umum wajib memberitahukan apakah hasil penyidikan telah lengkap atau belum. Apabila dinyatakan belum lengkap maka segera mengembalikannya dengan disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan dan dalam waktu 14 hari setelah penerimaan wajib menyampaikan kembali berkas tersebut kepada penuntut umum.

Berita acara harus memenuhi kelengkapan formil yaitu kelengkapan yang diisyaratkan oleh KUHAP pada Pasal 121 bahwa BAP harus memuat antara lain tanggal perbuatan; tindak pidana yang dipersangkakan; dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan; nama dan tempat dari tersangka dan/atau saksi; keterangan tersangka dan/atau keterangan saksi; sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara pada tahapan selanjutnya.

Sebelum Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara

kepada Pengadilan Negeri, terlebih dahulu harus ada penyerahan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari pihak penyidik. Jika BAP dari penyidik telah lengkap menurut Jaksa Penuntut Umum, barulah Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan, di mana surat dakwaan tersebut haruslah berjalan selaras dengan BAP tersebut. Apabila BAP tersebut menurut penyidik telah lengkap yang disertai dengan alat-alat bukti dan keterangan para saksi yang dianggap telah sah menurut hukum, serta BAP tersebut telah berjalan sesuai dengan dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kegunaan Penyidikan tindak pidana pencurian hewan ternak bagi Pengadilan dalam Proses Persidangan adalah sebagai bahan pertimbangan atau alat bukti yang dapat membantu Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa, seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Semua berkas penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian ini kemudian dilimpahkan kepada pihak kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut kepada pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak. BAP dalam hal ini dapat berguna sebagai salah satu alat bukti dan acuan bagi institusi penegak hukum yang akan memproses tindak pidana selanjutnya setelah penanganan kasus di pihak kepolisian selesai, yaitu pihak kejaksaan dan pengadilan.

B. Faktor Penghambat Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Ternak Sapi Di Wilayah Kabupaten Pringsewu

Maraknya pencurian hewan ternak di Kabupaten Pringsewu dan kesulitan pihak kepolisian dalam mengungkap setiap kasus yang terjadi dikarenakan berbagai faktor penghambat yaitu 1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang); 2) Faktor Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor

masyarakat. Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan; dan 5) Gaktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

Pada faktor Hukum, gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena 1)) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang; 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang; dan 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang-siuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Dari ketiga gangguan penegak hukum yang berasal dari undang-undang, menurut Murdono poin ketiga lah yang sangat berperan penting dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi yang terjadi di Kabupaten Pringsewu. Hal ini dikarenakan banyak penafsiran kata-kata di dalam undang-undang yang sulit dipahami baik oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum itu sendiri.

Banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui atau bahkan tidak peduli dengan peraturan atau undang-undang yang telah ada sehingga dalam penerapan upaya penanggulan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi di Kabupaten Pringsewu ini mengalami kesulitan dalam pengungkapan kasus atau bahkan dalam upaya keoplisian mencari bukti-bukti terkait tindak pidana ini dikarenakan peran masyarakat yang acuh terhadap undang-undang yang harusnya mereka taati

Menurut Erna Dewi, semua praktisi maupun akademisi sepakat bahwa hukum formal dan hukum material yang menyangkut tindak pidana yaitu KUHAP dan KUHP perlu segera direvisi sesuai dengan perkembangan hukum yang ada. Tujuan hukum adalah membuat masyarakat teratur, sedangkan tujuan dari pemidanaan adalah agar terciptanya dan terjaminnya suatu keadilan di masyarakat disamping membuat jera pelaku kejahatan maka

pemidanaan diharapkan dapat mengembalikan pelaku kejahatan ke jalan yang benar.

Ancaman hukuman dalam KUHP untuk semua jenis pencurian perlu ditinjau ulang, seharusnya ada batasan yang jelas tentang hukuman minimal sehingga hakim mempunyai rambu-rambu yang jelas dalam memutuskan suatu vonis kepada para pelaku kejahatan, dalam kondisi sekarang hakim dalam memberikan vonis terhadap pelaku pencurian di Negara ini pasti beragam, untuk kasus yang sama vonis pastinya tidak akan sama meskipun banyak faktor yang menentukan seorang hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman namun setidak-tidaknya apabila ada batasan minimal hukuman maka keberagaman tersebut tidak terlalu variatif.

Pada faktor penegak hukum, hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisonal tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi; 2) Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi; 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi; 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel; 5) Kurangnya daya inovatis yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Murdono menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum, profesionalisme dalam arti kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam bidang tugasnya sangat diperlukan bagi setiap aparat penegak hukum.

Hal ini tidak hanya diperlukan di wilayah Polsek kabupaten Pringsewu saja, tetapi di seluruh instansi penegakan hukum di Indonesia, agar aparat penegak hukum tersebut mampu melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat, tuntas, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Mengingat tindak pidana pencurian hewan ternak relatif baru di masyarakat, maka tentu saja penanganan tindak pidana pencurian hewan ternak membutuhkan kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam bidang tugasnya, sangat diperlukan bagi setiap aparat penegak hukum. Dalam kenyataan harus diakui bahwa masih ada aparat penegak hukum seperti penyidik yang kurang profesional sehingga penanganan kasus yang sering terlambat dan bahkan karena ketidakcermatan dalam penanganan kasus dapat berakibat kegagalan dalam penuntutan di pengadilan.

Pada faktor Sarana dan Fasilitas, Siska Indria menyatakan bahwa sarana dan prasarana hukum mutlak diperlukan seperti penambahan kendaraan dan juga perbaikan sarana jalan-jalan yang ada di desa-desa sehingga dapat memperlancar dan terciptanya keamanan dan ketertiban yang dilakukan aparat penegak hukum. Sarana dan prasarana hukum yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi, yang telah mempengaruhi tingkat kecanggihan kriminalitas, seperti kejahatan pembobolan bank, dengan menggunakan teknologi computer, kejahatan pemalsuan uang dengan menggunakan peralatan canggih, dan memotong hewan hasil curian menggunakan mesin pemotong daging.

Siska Indria menjelaskan bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Murdono diketahui bahwa mengenai sarana dan prasarana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak yang dimiliki oleh polsek pringsewu masih minim seperti

kurangnya kendaraan di Polsek Pringsewu untuk menjangkau lokasi Tempat Kejadian Perkara hingga kurangnya jumlah personil kepolisian yang bekerja di lingkup Polsek Pringsewu. Hal senada juga dikatakan oleh Siska Indria bahwa sarana dan prasarana dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak cukup minim namun masih dapat diatasi yakni dengan cara memanfaatkan peran aktif dari masyarakat pringsewu itu sendiri.

Selanjutnya faktor Masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dapat menjadi hambatan bagi proses penegakan hukum. Menurut Erna Dewi, hal ini dapat dilihat dari masih adanya rasa enggan masyarakat untuk menyampaikan laporan atau menjadi saksi atas terjadinya suatu proses penegakan hukum. Memang diakui bahwa hal tersebut di atas tidak semata-mata menggambarkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, karena masih ada faktor lain, seperti belum adanya jaminan perlindungan terhadap saksi.

Berdasarkan wawancara dengan Murdono, menyatakan bahwa hal yang menjadi penghambat Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Pencurian hewan ternak adalah anggapan masyarakat tentang tindak pidana pencurian hewan ternak masih sebatas pencurian biasa saja. Terkadang masyarakat tidak peduli atau tidak mau tahu dengan apa yang dilakukan oleh orang lain atau tetangganya sendiri, karena sikap apatis tentang apa yang dilakukan oleh tetangganya menyebabkan sulit untuk menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Erna Dewi, menyatakan bahwa tingkat kesadaran masyarakat umum untuk penegakan hukum sangat kurang karena kebanyakan masyarakat berpikiran masih takut, enggan atau malas berurusan dengan hukum. Hal ini semakin mempersulit Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Pencurian hewan ternak karena Polri tidak dapat bekerja sendiri untuk melakukan pengungkapan kasus pencurian hewan ternak ini. Tentu Polri butuh informasi keterangan dari masyarakat untuk dapat memberi penjelasan tentang orang/harta benda milik seseorang yang dicurigai, maka peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberi

informasi maupun keterangannya untuk dijadikan saksi.

Faktor yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan ini berkaitan dengan perkembangan teknologi dan informasi yang mengubah gaya hidup masyarakat. Adanya sikap masa bodo atau cuek di setiap masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam upaya kepolisian dalam menanggulangi maraknya Pencurian hewan ternak sangat dipengaruhi perkembangan teknologi informasi, terutama kemunculan internet yang menghilangkan batas-batas Negara. Dengan internet, dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Akibatnya, kejahatan-kejahatan terorganisasi (*organized crime*) oleh organisasi-organisasi kejahatan (*criminal organizations*) menjadi mudah dilakukan dan bersifat transnasional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Murdono, Sistem komunikasi dan jaringan sosial media yang bebas membuat masyarakat mudah untuk membuka akun ataupun *website* baru. Bahkan satu orang bisa memiliki lebih dari lima akun untuk menyebarkan hasil tindak pidana pencurian yang ia lakukan. Selain itu, yang menjadi penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Pencurian hewan ternak ini adalah begitu banyaknya identitas palsu seperti KTP, dimana satu orang bisa memiliki banyak KTP dan tempat tinggal yang berbeda.

Kepolisian pada saat ingin melakukan penangkapan sesuai dengan alamat yang tertera ternyata pelaku tidak ada di alamat tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa setelah didatangi ke alamat sesuai KTP tidak dapat ditemui, pihak Kepolisian menanyakan kepada masyarakat di situ atau kepada Kepala Desa/Lurah tentang keberadaan orang tersebut, juga nanti mereka akan menjawab tidak tahu atau tidak mengenal orang tersebut. Kembali lagi menjadi hambatan dimana masyarakat tidak mau atau malas berurusan dengan kepolisian dengan alasan klasik seperti mengatakan "*kami gak mengenal dia, saya pun kerjanya bertani pulang malam langsung ke rumah jadi mana ku kenal dia*" atau masih banyak alasan lain asal tidak berurusan dengan pihak kepolisian.

Berdasarkan pada pendapat para responden, dapat diketahui bahwa faktor

penghambat dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak di Pringsewu lebih dikarenakan sikap masyarakat yang kurang dapat bekerja sama dengan pihak Kepolisian Sektor Pringsewu, tentunya sikap masyarakat yang kooperatif sangat diperlukan oleh pihak Polri khususnya Kepolisian Sektor Pringsewu untuk mensukseskan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak dan tindak kejahatan yang lain pada umumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Upaya Kepolisian Sektor Pringsewu dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak adalah berupa upaya Non-Penal dan upaya penal. Upaya Non-Penal antara lain 1) Melakukan Sosialisasi atau himbuan kepada masyarakat terkait Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak; 2) Melakukan patroli ke beberapa desa dan wilayah yang dinilai memiliki kemungkinan akan di lakukan pencurian; 3) Pembuatan kandang bersama 1 (satu) titik minimal 15 ekor sapi dalam satu kandang; dan 4) Meningkatkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling), sedangkan upaya penal berupa melakukan kegiatan strong point atau razia-razia ke tempat-tempat rumah pemotongan hewan setelah adanya laporan mengenai tindak pidana pencurian hewan ternak.

Selain itu, faktor penghambat Kepolisian Sektor Pringsewu dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak sapi yang paling dominan adalah Faktor Masyarakat dan Faktor Sarana serta Fasilitas. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk penegakan hukum sangat kurang karena kebanyakan masyarakat berpikiran masih takut, enggan atau malas berurusan dengan kepolisian. Selain itu, minimnya jumlah anggota yang bertugas hingga kurangnya jumlah kendaraan serta buruknya sarana jalan raya menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi baik sesudah terjadi tindak pidana maupun sebelum terjadinya tindak pidana pencurian hewan ternak sapi.

SUGGESTION

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan antara lain 1) Kepolisian hendaknya lebih bisa mengoptimalkan upaya non penal dalam penanggulangan tindak pidana pencurian hewan ternak sapi; 2) Pemerintah sebaiknya dapat memperbaiki sarana dan fasilitas penunjang kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian hewan ternak, serta menambah jumlah personil anggota kepolisian sehingga akan tercipta ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Pringsewu; dan 3) Masyarakat diharapkan bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian agar tidak menghambat proses penyelidikan dan penyidikan serta dapat meningkatkan kewaspadaan ketika meletakkan hewan ternaknya dengan meletakkannya di dalam kandang yang dilengkapi dengan kunci pengamanan kandang dan diberi penerangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, Kharul, Rian Prayudi Saputra, and Fakhry Firmanto. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pasal 362 Kuhp Di Wilayah Kepolisian Resor Kampar." *Jurnal Pahlawan* 5, no. 2 (2022): 25–36.
- Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI. *Kitab Hukum Acara Pidana*. Jakarta, 2021.
- Cahyono, Robertus Didik Budiawan. "Pencurian Ternak Yang Kian Merajalela Di Pringsewu, Warga Berharap Banyak Pada Polisi." *Tribun Lampung*. Last modified 2016. Accessed June 19, 2023. <https://lampung.tribunnews.com/2016/03/15/pencurian-ternak-yang-kian-merajalela-di-pringsewu-warga-berharap-banyak-pada-polisi>.
- Hadi, Musafirul, Malahayati Malahayati, and Marlia Sastro. "Peran Polri Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Aceh Timur)." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 1 (2022): 290–312.
- Hartono, Toto, Mhd Ansori Lubis, and Syawal Amry Siregar. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)." *Jurnal Retentum* 2, no. 1 (2021): 32–42.
- Hidayah, Shofi, and M Iqbal. "Tindak Pidana Pencurian Sapi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 3, no. 1 (2019): 9–19.
- Mahayana, Ida Bagus Krisna Pandita, I Made Tjatrayasa, and A.A. Ngurah Wirasila. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Ternak (Studi Kasus Di Polsek Negara)." *Jurnal Kertha Wicara* 1, no. 3 (2013): 1–5.
- Matias, Matias. "Proses Penyelesaian Kasus Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kongbeng." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 5, no. 2 (2020): 873–885.
- Nurita, Cut. "Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak." *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 18, no. 3 (2019): 1–13.
- Phonna, Yuni Dara. "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Penjambretan) (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Pidie)." Universitas Syiah Kuala, 2017.
- Purwanti, Yuli, Fathur Rachman, Tedi Gunawan, and Andriansyah Kartadinata. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Metode Phising Oleh Kepolisian Daerah Lampung." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (2023): 64–71.
- Ramadhan, Rinaldi, Mahmud Mulyadi, and Marzuki Marzuki. "Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resort Tanjung Balai)." *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no. 1 (2021): 274–291.
- Ratnayanti, Nurfina, and Ali Ali. "Upaya Penaggulangan Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Pt. Pln Banda Aceh)." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 2 (2019): 256–275.
- Sari, Ni Made Vivi Nita, Andi Purnawati, and Ida Lestiawati. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pendampingan Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana

Fernando Nara Sendi, Idham

*Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi
(Studi Kasus di Wilayah Polsek Kabupaten Pringsewu)*

Pencurian (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Klas II Palu)." *Jurnal Kolaboratif Sains* 4, no. 4 (2021): 193-199.

Suharsoyo, Agus. "Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo." *Jurnal Jurisprudence* 5, no. 1 (2017): 64-74.

Triana, Anggita Ayu, and Agus Machfud Fauzi. "Dampak Pandemi Corona Virus Diserse 19 Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pencurian Sepeda Motor Di Surabaya." *Syiah Kuala Law Journal* 4, no. 3 (2020): 302-309.

Yanto, Ari, and Dwi Purnama Sari. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi Di Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran." *Jurnal Hukum Uniski* 12, no. 1 (2023): 59-78.

Yuhendra, Erga, Suwari Akhmaddhian, Anthon Fathanudien, and Teten Tendiyanto. "Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Positif Dan Negatif Penggunaan Gadget Dan Media Sosial." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 01 (2021): 78-84.

<https://journal.uniku.ac.id/index.php/empowerment/article/view/4028>.